

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat pesat perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Upaya-upaya pemerintah untuk melahirkan sebuah laporan keuangan yang andal dan informatif dalam beberapa tahun terakhir melahirkan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk pada akhirnya menuntut bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubungan laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kerja. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas

pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Hasilnya, pada tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mengimplemetasikan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) terlebih dahulu. SAP berbasis kas menuju akrual mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Dengan adanya perubahan basis ini maka dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dibutuhkan beberapa perubahan dalam sistem organisasi, baik pada pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntansi berbasis akrual lebih kompleks dibanding basis kas yang selama ini diterapkan saat penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. Jika sebelumnya batas waktu penerapan akuntansi berbasis akrual adalah lima tahun setelah UU No. 17 Tahun 2003 keluar atau tahun

2008, disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur proses penerapan akuntansi berbasis akrual maka masa transisi diperpanjang. Setelah PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual keluar, Pemerintah memberikan masa transisi dari basis kas menjadi akrual selama lima tahun atau dengan kata lain pada tahun 2015 diharapkan semua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang berhubungan dengan dana dari Pemerintah sudah menerapkan basis akrual.

Akuntansi berbasis akrual dipilih dengan berbagai alasan, salah satunya adalah manfaat dari penerapan basis itu sendiri. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan disusunnya laporan keuangan sendiri adalah memberikan gambaran sebenarnya dari posisi keuangan dan dapat digunakan pada proses pengambilan keputusan. Karena basis akrual lebih kompleks, untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan mendapatkan laporan keuangan yang baik, pemerintah perlu mempersiapkan beberapa infrastruktur pendukung.

Pada penelitian sebelumnya Langelo (2015) meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara

kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.

Adanya pergantian SAP berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual .Dengan demikian, perlu adanya riset dalam kesiapan penerapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan penerapan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Mengetahui kesiapan penerapan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk dapat lebih memahami penerapan SAP berbasis akrual;
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang;
- c. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam mengatasi masalah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.